



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DERIL ABIZARD Bin (Alm) HAITAM JASMIN**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cigedogan Rt.019 Rw.010, Ds/Kel. Sindangkasih, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/6//Res1.6/2024/Sat Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desriany Dyah Prarhamdiany, S.H., Evi Saepul Bachri, S.H. CCL., Kiki Rizkiana, S.H., Aas Hanifah, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Desriany Dyah Prarhamdiany, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/IV/Pid.B/SKK/2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, dibawah Nomor : 16/Lsk/Pid/2024, tanggal 12 April 2024 ;

Hal 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55Pid.B/2024/PN

Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 27 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purawakarta, Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DERIL ABIZARD AIs DERIL Bin HAITAM JASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke KUHP seperti dalam dakwaan **TUNGGAL** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 05 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

berdasarkan kesimpulan merasa terlalu tinggi sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DERIL ABIZARD AIs DERIL Bin HAITAM JASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan **TUNGGAL** Penuntut Umum.
2. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena siterpidana

Hal 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoinya dan atau Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-14/PRWAK/03/2024, tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DERIL ABIZARD Als DERIL Bin HAITAM JASMIN** bersama-sama dengan **MUHAMAD RIDWAN** (berkas terpisah), **FAZRI NUR FADILAH Als ABLEH** (berkas terpisah), **DYAZKA TATRA ANDRIANSYAH Als BEJUL** (berkas terpisah), **AMAR (DPO)**, **ALWI (DPO)**, **RIFKI (DPO)**, **BUCE (DPO)**, **FEBY (DPO)** dan **JAMAL (DPO)** pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Pasar Jumat Kel. Nagrikaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang atau orang yang dilakukan di tempat umum yang menyebabkan luka**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi **MUHAMAD RIDWAN** (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa **DERIL** Alias **ARAB**, Sdr. **AMAR**, Sdr. **AJRA** Alias **BEKJUL** (berkas terpisah), Sdr. **ALVI**, Sdr. **RIFKI** Alias **BUCE**, Sdr. **SALMA**, Sdr. **FEBY**, Sdr. **ANDI**, Sdr. **RIKI**, Sdr. **FAZRI** Alias **ABLEH** (berkas terpisah), Sdr. **JAMAL** Sdr. **NOVAL** Alias **PAMPAM** dan Sdr. **ADNAN** sedang

Hal 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di rumah Sdr. ANDI yang beradai di Munjul Purwakarta, dan saat itu kami berkumpul sambil mengonsumsi minuman alkohol jenis arak bali sebanyak 2 (dua) botol, kemudian setelah habis Sdr. RIKI pergi untuk membeli kembali minuman keras, lalu tidak lama kemudian Sdr. RIKI datang kembali sambil membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis arak, dan kemudian Sdr. RIKI mengajak pindah tempat ke Cipaisan Purwakarta, dikarenakan takut mengganggu kenyamanan keluarga dari Sdr. ANDI, lalu selanjutnya Sdr. RIKI memberikan 2 (dua) botol minuman keras jenis arak tersebut kepada Sdr. AMAR untuk dibawa ke daerah Cipaisan, kemudian kami bergegas berangkat dengan posisi Sdr. ADNAN membonceng Sdr. AJRA dan Sdr. FEBY dengan motor Vario warna putih milik Sdr. ADNAN lalu Sdr. NOVAL Alias PAMPAM membonceng Sdr. RIFKI Alias BUCE dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik Sdr. NOVAL kemudian Sdr. ANDI yang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Sdr. RIKI, membonceng Terdakwa dan selanjutnya Sdr. SALMAN membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna dominan coklat milik Sdr. JAMAL, dan membonceng Sdr. JAMAL, lalu kami berangkat bersama saling beriringan menuju Cipaisan Purwakarta, dan pada saat melintas di Tokma Munjul, ada orang dengan menggunakan sepeda motor memepetkan sepeda motor nya ke sepeda motor Sdr. ADNAN, lalu setelah memepetkan sepeda motornya, orang tersebut mendahului rombongan kami, akan tetapi setelah itu orang tersebut kembali lagi dan terus memepet sepeda motor milik Sdr. ADNAN sampai ke daerah pasar jumat, lalu pada saat sampai di Pasar Jumat orang tersebut terjatuh dari motornya, lalu saksi MUHAMAD RIDWAN (beraks terpisah), Terdakwa. DERIL Alias ARAB, Sdr. ALVI, Sdr. AZRA Alias BEKJUL (berkas terpisah), Sdr. AMAR, Sdr. RIFKI, Sdr. JAMAL, Sdr. PAJRI Alias ABLEH (berkas terpisah) dan Sdr. FRBY turun dari motor yang lalu kemudian melakukan pemukulan dengan cara, Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa DERIL Alias ARAB melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu, lalu Sdr. AMAR pemukulan dengan cara menggunakan botol minuman keras yang masih ada isinya, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban

Hal 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Sdr. AJRA Alias BEKJUL (berkas terpisah) pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. ALVI pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. RIFKI Alias BUCE pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. FEBY pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. FAZRI Alias ABLEH (berkas terpisah) pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Sdr. JAMAL pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah melakukan pengeroyokan kami berangkat dan meninggalkan korban yang sudah tergelatak di pinggir jalan dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui bahwa korban adalah Sdr. UBENG setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan.

- Berdasarkan Visum et Refertum Nomor : K.S.06.03/18/RM Tanggal 25 Januari 2003 yang ditandatangani oleh dr. AULIA RIZKA AMANDA dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka Robek dibagian bawah mata sebelah kiri ukuran 2 cm
 - Luka robek di bagian hidung ukuran 1.5 cm

Kesimpulan :

"seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRA LESMANA Bin AAN SUHANDI**, dibawah sumpah pada

Hal 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ada permasalahan saksi dipukul ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Raya Pasar Jumat Kel/Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah memukul saksi karena saat itu banyak orang (gerombolan) ;
- Bahwa saat itu saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan sebagian ada yang menggunakan alat yaitu botol arak kecil dan besar, balok, senjata tajam berupa golok namun tidak mengenai saksi ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi saat itu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan pukulan di bagian tubuh saksi yaitu dibagian muka, bagian hidung atas saksi dipukul menggunakan botol, bagian kepala bagian belakang saksi di pukul menggunakan tangan kosong, dan pada lengan kiri saksi dipukul menggunakan balok kayu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saat saksi perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Tokma munjul Kabupaten Purwakarta saksi bertemu dengan gerombolan anak muda dan saat itu ada yang membuang putung rokok sehingga percikan api rokoknya mengenai mata saksi, lalu saksi menegurnya namun gerombolan anak muda malah mengatain saya setelah itu saksi langsung meninggalkan mereka, namun sesampainya saksi di perempatan kebon jahe sepeda motor saksi ditabrak dan ditendang sehingga saksi terjatuh dengan motor saksi, kemudian saksi dipukul di arah muka saksi dengan menggunakan tangan kosong, lalu saksi dipukul di bagian hidung dan pelipis mata saksi dengan menggunakan botol minuman sehingga mengeluarkan banyak darah, ada yang memukul di bagian lengan tangan kiri saksi dengan menggunakan balok kayu dan juga ada yang memukul di bagian kepala belakang saksi, lalu datang teman saksi yaitu Sdr. Kristi dan Sdr. Putra dan juga warga sekitar sehingga terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul saksi ;

Hal 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa dan juga teman-temannya, karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya itu ;
 - Bahwa setelah datang teman-teman saksi dan menolong saksi, tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit kemudian datang polisi ;
 - Bahwa saat sebelum pemukulan saksi baru pulang dari kafe, dan saksi juga dalam keadaan pengaruh alkohol ;
 - Bahwa akibat dari pemukulan atau kekerasan yang saksi alami tersebut saksi mengalami luka sobek dibagian pangkal hidung delapan jahitan, luka sobek dibawah mata kiri delapan jahitan, mata kiri memerah, memar dibagian lengan kiri, sakit dan pusing kepala, sehingga saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi CRHISTY PUTRA KOESTANDI Bin KOESTANDI SOEBANDI, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan teman saksi yaitu Sdr. Hendra Lesmana telah dipukulin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Raya Pasar Jumat Kel/Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Sdr. Hendra Lesmana dipukul oleh gerombolan orang ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 saksi bersama Sdr. Hendra nongkrong di cafe Arena di daerah Munjuljaya, Kabupaten Purwakarta, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. Hendra Lesmana pulang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi bersama Sdr. Putra juga pulang dengan berboncengan dan berjalan dibelakang Sdr. Hendra namun diperjalanan saksi tertinggal oleh Sdr. Hendra ;
- Bahwa kemudian sesampainya saksi di tempat kejadian yaitu diperempatan kebon jahe saksi melihat Sdr. Hendra Lesmana sudah

Hal 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan muka penuh dengan darah, dan disana karena sudah banyak warga lalu saksi dan Sdr. Putra mengamankan salah seorang dari pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Hendra Lesmana dan setelah di tanya dia mengaku bernama Deril, dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan mengamankan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Hendra ;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Hendra Lesmana orang yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. Hendra Lesmana tersebut dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan sebagian ada yang menggunakan alat yaitu berupa botol, kayu serta senjata tajam ;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. Hendra Lesmana kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. Putra membawa Sdr. Hendra Lesmana ke Rumah sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi ADY IMAN SAPUTRA Bin ALI SUDIN SARAGIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan teman saksi yaitu Sdr. Hendra Lesmana telah dipukulin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Raya Pasar Jumat Kel/Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Sdr. Hendra Lesmana dipukul oleh gerombolan orang ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 saksi bersama Sdr. Hendra nongkrong di cafe Arena di daerah Munjuljaya, Kabupaten Purwakarta, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. Hendra Lesmana pulang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi bersama Sdr. Crhistry juga pulang dengan berboncengan dan berjalan dibelakang Sdr. Hendra namun diperjalanan saksi tertinggal oleh Sdr. Hendra ;
- Bahwa kemudian sesampainya saksi di tempat kejadian yaitu

Hal 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperempatkan kebon jahe saksi melihat Sdr. Hendra Lesmana sudah dalam keadaan muka penuh dengan darah, dan disana karena sudah banyak warga lalu saksi dan Sdr. Crhistry mengamankan salah seorang dari pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Hendra Lesmana dan setelah di tanya dia mengaku bernama Deril, dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan mengamankan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Hendra ;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Hendra Lesmana orang yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. Hendra Lesmana tersebut dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan sebagian ada yang menggunakan alat yaitu berupa botol, kayu serta senjata tajam ;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. Hendra Lesmana kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. Crhistry membawa Sdr. Hendra Lesmana ke Rumah sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi **KARLINA NURFATWA Binti Endang Djakasih**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi alami yaitu teman saksi telah mendapatkan kekerasan dari seseorang ;
- Bahwa teman saksi yang mendapatkan kekerasan Hendra Lesmana ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Raya Pasar Jumat Kel/Desa Purwakarta, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi Hendra Lesmana dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan sebagian ada yang menggunakan alat ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Hendra Lesmana kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa pada saat kejadian yang melakukan kekerasan kepada saksi Hendra Lesmana ada yang menggunakan alat yaitu balok namun saksi tidak melihat balok tersebut digunakan atau tidak ;

Hal 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Hendra Lesmana mendapatkan kekerasan yang jelas mengenai bagian muka sobek namun saksi tidak mengetahui menggunakan apa orang tersebut melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka sobek dimuka Hendra Lesmana dan posisi saksi pada saat kejadian kurang lebih berjarak tujuh meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap Hendra Lesmana tersebut namun pada saat kejadian ada satu orang dari orang yang melakukan penganiayaan tersebut diamankan oleh rekan saksi yaitu Putra dan Christy yang kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi MUHAMAD RIDWAN Alias KOES Bin ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Purnawarman Barat Rt.030 Rw.003, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan kepada Sdr. Hendra Lesmana ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Raya sekitar Pasar Jumat Kelurahan Negrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan pada saat itu bersama dengan teman-teman saksi yaitu : Sdr. Deril Alias Arab, Sdr. Amar, Sdr. Ajra Alias Bekjul, Sdr. Alvi, Sdr. Rifki Alias Buce, Sdr. Salma, Sdr. Feby, Sdr. Andi, Sdr. Riki, Sdr. Fazri Alias Ableh, Sdr. Jamal, Sdr. Noval Alias Pampam dan Sdr. Adnan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi saat itu, akan tetapi orang yang menjadi korban tersebut sering di panggil Sdr. Ubeng ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu : Sdr. Deril Alias Arab, Sdr. Amar, Sdr. Ajra Alias Bekjul, Sdr. Alvi, Sdr. Rifki Alias Buce, Sdr. Salma, Sdr. Feby, Sdr. Andi, Sdr. Riki, Sdr. Fazri Alias

Hal 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ableh, Sdr. Jamal, Sdr. Noval Alias Pampam dan Sdr. Adnan tidak tergabung dalam anggota geng motor maupun kelompok lainnya, melainkan kami hanya berteman dikarenakan sering nongkrong bersama ;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang di kepalkan ke arah kepala dan wajah, lalu dengan menggunakan botol minuman keras yang diarahkan ke arah wajah korban ;
- Bahwa seingat saksi peran dari masing-masing orang pada saat melakukan pengeroyokan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peran saksi melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Peran Sdr. Deril Alias Arab melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Peran Sdr. Amar melakukan pemukulan dengan cara menggunakan botol minuman keras yang masih ada isinya, lalu dipukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Peran Sdr. Ajra Alias Bekjul melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Peran Sdr. Alvi melakukan pemukulan kepada korban dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Peran Sdr. Rifki Alias Buce melakukan pemukulan kepada korban dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Peran Sdr. Salman merupakan joki yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna dominan coklat yang membonceng Sdr. Jamal ;
 - Peran Sdr. Feby melakukan pemukulan kepada korban dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu

Hal 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Peran Sdr. Andi merupakan joki yang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan berboncengan dengan saksi ;
- Peran Sdr. Fazri Alias Ableh melakukan pemukulan kepada korban dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Peran Sdr. Jamal melakukan pemukulan kepada korban dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, lalu kemudian memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh warga sekitar kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Purwakarta pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 Wib di depan ruko Sunday ;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap Sdr. Hendra Lesmana ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa nongkrong bersama teman-teman Terdakwa berjumlah \pm 12 (dua belas) orang di rumah Sdr. Andi, lalu Terdakwa bersama teman-teman tersebut meminum-minuman keras jenis arak bali sebanyak 2 (dua) botol, lalu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berjumlah \pm 12 (dua belas) orang berangkat menuju ke cipaisan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa berada di kebon jahe perempatan patung sudirman, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang ribut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampirinya, kemudian Terdakwa langsung ikut membantu dengan cara ikut

Hal 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban, dan saat itu Terdakwa memukulnya sebanyak \pm 3 (tiga) kali kearah bagian muka atau pipi bagian kanan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, setelah itu karena sudah banyak warga yang datang teman-teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian keributan, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang sedang nongkrong, lalu tidak lama kemudian pihak kepolisian datang, setelah itu warga menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke polres purwakarta untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban saat itu setahu Terdakwa adalah Terdakwa, Sdr. Jamal, Sdr. Salman, Sdr. Adnan, Sdr. Azra Alias Bekjul, Sdr. Andi Alias Nding, Sdr. M. Ripki Pauji Alias Bucek, Sdr. Alfi, Sdr. Muhamad Ridwan Alias Koes, Sdr. Pampam, Sdr. Ableh, Sdr. Amar Mujahidin, Sdr. Riki dan Sdr. Febi ;
- Bahwa waktu itu yang membeli minuman keras jenis arak bali sebanyak 2 (dua) botol, di Gardu Induk Purwakarta adalah Terdakwa bersama Sdr. Jamal dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per botolnya ;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan teman-teman saksi untuk berangkat menuju ke cipaisan purwakarta adalah Sdr. Riki yang merupakan kakak dari Sdr. Andi ;
- Bahwa yang Terdakwa lihat bersama Sdr. Alfi saat itu yang sedang ribut dengan korban di kebon jahe perempatan patung sudirman sebelum Terdakwa dan teman-teman datang adalah Sdr. Muhamad Ridwan Alias Koes, Sdr. Amar Mujahidin ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam pengaruh minuman alcohol ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa senjata tajam dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membawa botol kaca pada saat kejadian keributan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



1. **Saksi RATIH NUR ALAWI**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh orang tua atau Ibu dari Terdakwa Muhammad Deril Abizard Bin (Alm) Haitam Jasmin untuk mengantar ke rumah korban ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan kalau Ibu dari Terdakwa Muhammad Deril Abizard beritikad baik dengan memberikan obat dan buah buahan kepada korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ibu dari Terdakwa Muhammad Deril Abizard merasa keberatan atas permintaan ganti rugi yang dimintakan oleh korban melalui kuasa hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluarga dengan rincian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku dari Terdakwa Muhammad Deril Abizard di rumah dikenal sebagai anak yang baik dan patuh terhadap orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar : **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
3. Mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama **MUHAMMAD DERIL ABIZARD AIS DERIL Bin HAITAM JASMIN** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jika tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika

Hal 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, Raja Grafindo Persada) ;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum, “dimuka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya (Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo, Politeia Bogor, hlm. 147) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu : saksi Muhamad Ridwan Alias Koes (berkas terpisah), Sdr. Amar, Sdr. Ajra Alias Bekjul, Sdr. Alvi, Sdr. Rifki Alias Buce, Sdr. Salma, Sdr. Feby, Sdr. Andi, Sdr. Riki, Sdr. Fazri Alias Ableh, Sdr. Jamal, Sdr. Noval Alias Pampam dan Sdr. Adnan berkumpul di rumah Sdr. Andi yang berada di Munjul Purwakarta, dan saat berkumpul Terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak bali sebanyak 2 (dua) botol yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Deril Abizard bersama Sdr. Jamal dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per botolnya, kemudian setelah habis Sdr. Riki pergi lagi untuk membeli kembali 2 (dua) botol minuman keras jenis arak, dan kemudian Sdr. Riki mengajak Terdakwa dan lainnya pindah tempat ke Cipaisan Purwakarta, dikarenakan takut mengganggu kenyamanan keluarga dari Sdr. Andi ;

Bahwa selanjutnya Sdr. Riki memberikan 2 (dua) botol minuman

Hal 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis arak yang baru dibeli lagi tersebut kepada Sdr. Amar untuk dibawa ke daerah Cipaisan, kemudian kami bergegas berangkat bersama saling beriringan dengan posisi Sdr. Adnan membonceng Sdr. Ajra dan Sdr. Feby dengan menggunakan motor Vario warna putih milik Sdr. Adnan, lalu Sdr. Noval Alias Pampam membonceng Sdr. Rifki Alias Buce dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik Sdr. Noval, kemudian Sdr. Andi membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Sdr. Riki membonceng Sdr. Muhamad Ridwan, dan selanjutnya Sdr. Salman membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna dominan coklat milik Sdr. Jamal dan membonceng Sdr. Jamal, dan pada saat melintas di Tokma Munjul, ada orang dengan menggunakan sepeda motor (korban Hendra Lesmana) memepetkan sepeda motor nya ke sepeda motor Sdr. Adnan, lalu setelah itu orang tersebut mendahului rombongan Terdakwa, akan tetapi setelah itu orang tersebut kembali lagi dan terus memepet sepeda motor milik Sdr. Adnan sampai ke daerah pasar jumat, dan pada saat sampai di Pasar Jumat orang tersebut terjatuh dari motornya, lalu Terdakwa, Sdr. Muhamad Ridwan Alias Koes (berkas terpisah), Sdr. Alvi, Sdr. Ajra Alias Bekjul, Sdr. Amar, Sdr. Rifki, Sdr. Jamal, Sdr. Pajri Alias Ableh dan Sdr. Feby turun dari motor dan langsung melakukan pemukulan dengan cara, Terdakwa Deril Alias Arab (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Muhamad Ridwan Alias Koes melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. Amar melakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman keras yang masih ada isinya ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. Ajra Alias Bekjul melakukan pemukulan ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. Alvi melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan dan diarahkan ke wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Rifki Alias Buce melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. Feby melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Fazri Alias Ableh melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya Sdr. Jamal melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat kami sedang melakukan pengeroyokan kepada korban dan kondisi korban sudah tergelatah di pinggir jalan lalu

Hal 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang warga sekitar sehingga kami meninggalkan tempat kejadian, dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui bahwa korban adalah Sdr. Ubeng atau Herdra Lesmana ;

Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Hendra Lesmana, kemudian dilakukan Visum et Refertum Nomor : K.S.06.03/18/RM Tanggal 25 Januari 2003 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Rizka Amanda dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek dibagian bawah mata sebelah kiri ukuran 2 cm
- Luka robek di bagian hidung ukuran 1.5 cm

Kesimpulan : "seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka-luka" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum telah ada persesuaian dan kait-kaitannya bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Deril Abizard Als Deril Bin Haitam Jasmin Muhamad Ridwan Alias Koes Bin Abdullah bersama-sama dengan teman-temannya yaitu : saksi Muhamad Ridwan Alias Koes Bin Abdullah (berkas terpisah), Sdr. Amar, Sdr. Ajra Alias Bekjul, Sdr. Alvi, Sdr. Rifki Alias Buce, Sdr. Salma, Sdr. Feby, Sdr. Andi, Sdr. Riki, Sdr. Fazri Alias Ableh, Sdr. Jamal, Sdr. Noval Alias Pampam dan Sdr. Adnan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan juga menggunakan botol minuman keras yang masih ada isinya yang di arahkan ke arah wajah korban mengakibatkan korban Hendra Lesmana mengalami luka-luka dan untuk sementara waktu saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) minggu, sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : K.S.06.03/18/RM Tanggal 25 Januari 2003 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Rizka Amanda dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek dibagian bawah mata sebelah kiri ukuran 2 cm
- Luka robek di bagian hidung ukuran 1.5 cm

Kesimpulan : "seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur mengakibatkan luka -luka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar pidana penjara tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena siterpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHAP** maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Muhammad Deril Abizard Bin (Alm) Haitam Jasmin

Hal 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan saksi Hendra Lesmana mengalami luka-luka ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DERIL ABIZARD Bin (Alm) HAITAM JASMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2024**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.** dan **Diah Ayu Marti Astuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **R. Budi Bawono, S.H.**, Penuntut Umum

Hal 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa di dampingi Penasihat
Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

t.t.d

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.